BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 29 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN DESA TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Terpadu di Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Teknis Perlombaan Desa Terpadu di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN DESA TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Tim Penilai Lomba Desa adalah Anggota yang berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Camat untuk menilai desa yang diajukan menjadi Juara
12. Swadaya Masyarakat Adalah Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama dalam upaya untuk kepentingan masyarakat dalam membangun daerah.
13. Pembangunan Desa adalah Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong masyarakat.
14. Perlombaan Desa adalah Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Daerah bersama masyarakat desa yang bersangkutan
15. Perlombaan Desa terpadu adalah Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Daerah bersama masyarakat desa yang bersangkutan termasuk kegiatan 10 Program Pokok PKK dan UP2K-PKK
16. Profil Desa adalah Gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi
17. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan dalam masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
18. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK
19. UP2K-PKK adalah bentuk kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan 10 program pokok PKK sebagai usaha bersama atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Perlombaan DesaTerpadu tingkat kecamatan dilaksanakan Tim penilai yang dibentuk oleh Camat.

(2) Perlombaan Desa Terpadu tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Peserta Perlombaan Desa Terpadu tingkat kecamatan diikuti oleh seluruh desa yang berada dalam wilayah kecamatan.

(2) Peserta Perlombaan Desa Terpadu tingkat Kabupaten diikuti oleh juara pertama perlombaan desa terpadu tingkat kecamatan.

Pasal 4

(1) Perlombaan desa Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun.

(2) Perlombaan Desa Terpadu tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret.

(3) Perlombaan Desa Terpadu tingkat Terpadu Kabupaten dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei.

BAB III

PENILAIAN DAN JUARA

Pasal 5

(1) Penilaian Perlombaan Desa Terpadu dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa sesuai dengan indikator penilaian.

(2) Penilaian 10 Program Pokok PKK didasarkan pada tingkat perkembangan 10 Program Pokok PKK satu tahun terakhir.

(3) Penilaian UP2K-PKK didasarkan pada tingkat perkembangan kegiatan usaha pada tahun sebelumnya.

(4) Penilaian perlombaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa calon juara.

Pasal 6

Penilaian perlombaan Terpadu desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 7

(1) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan masyarakat;
c. Ekonomi masyarakat;
d. Partisipasi masyarakat;
e. Keamanan dan ketertiban;
f. Pemerintahan;
g. Lembaga kemasyarakatan;
h. Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Indikator Penilaian 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:

a. Pokja I yaitu Administrasi dan Realisasi Kegiatan;
b. Pokja II yaitu Administrasi, Hasil Kegiatan dan Realisasi Program;
c. Pokja III yaitu Administrasi, Lapangan dan Kegiatan;
d. Pokja IV yaitu Administrasi, Hasil Kegiatan dan Kegiatan UP2K-PKK.

(3) Indikator Penilaian UP2K-PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), meliputi:
a. Administrasi;
b. Pengembangan Produk;
c. Pengembangan Modal dan ;
d. Pemasaran Produk.

(4) Indikator dan skor penilaian perlombaan desa terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Juara Pertama Perlombaan Terpadu Desa tingkat kecamatan adalah desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa tingkat kecamatan.

(2) Juara Pertama Perlombaan Desa Terpadu tingkat kabupaten adalah desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa tingkat kabupaten.

Pasal 9

Juara pertama perlombaan desa Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama Perlombaan Desa Terpadu tingkat Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

TIM PENILAI LOMBA DESA TERPADU

Pasal 10

(1) Tim penilai perlombaan desa Terpadu tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

(2) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

(1) Tim penilai perlombaan desa Terpadu tingkat kabupaten anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

(2) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa Terpadu tingkat kecamatan untuk menentukan juara perlombaan desa tingkat kabupaten.

BAB V

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA TERPADU

Pasal 12

(1) Juara perlombaan desa tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan camat.

(2) Juara perlombaan desa tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

(1) Penghargaan juara perlombaan desa Terpadu tingkat kecamatan diberikan oleh Camat.

(2) Penghargaan juara perlombaan desa Terpadu tingkat kabupaten diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Penghargaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pelaksanaan perlombaan desa Terpadu tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat Kepada Bupati melalui Kepala BPMPD.

(2) BPMPD selaku Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kabupaten melaporkan hasil penilaian tim penilai perlombaan desa terpadu tingkat kabupaten kepada Bupati untuk selanjutnya dituangkan dalam keputusan bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002